

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dan sebagai salah satu faktor pendukung perekonomian negara. Hal tersebut dapat dilihat dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun 2020. Berikut ini adalah tabel APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun 2020.

Tabel 1.1 APBN Tahun 2020 (dalam Triliun)

No.	Uraian	APBN 2020
1	Penerimaan Perpajakan	1.865,7
2	Penerimaan Negara Bukan Perpajakan	367,0
3	Penerimaan Hibah	0,5
TOTAL		2.233,2

Sumber : Kementerian Keuangan, 2020

Dilihat dari tabel diatas sebesar 83% pendapatan negara berasal dari pajak. Maka berbagai upaya terus dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak salah satunya yaitu bagaimana wajib pajak dapat menghitung, membayar dan melaporkan pajak tepat waktu.

Dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak Direktorat Jendral Pajak melakukan suatu upaya melalui pemeriksaan pajak yang dimana dalam kegiatan tersebut dapat diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban

perpajakannya. Pemeriksaan pajak merupakan proses pemeriksaan yang dilakukan secara profesional oleh aparat pajak dalam kerangka self assessment system yang merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:245)

Pada tahun 1983, Direktorat Jendral Pajak mengubah sistem pemungutan pajak yang sebelumnya adalah *official assessment system* menjadi *self-assessment system* dengan tujuan agar wajib pajak dapat menghitung, membayar dan melaporkan pajak sendiri kewajiban perpajakannya. Meskipun hal tersebut diterapkan namun pada kenyataannya kesadaran wajib pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya masih tergolong rendah.

Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu, yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak.

Konsep dari modernisasi perpajakan, adalah pelayanan prima dan pengawasan intensif dengan pelaksanaan good governance. Tujuan modernisasi antara lain, meningkatkan kepatuhan pajak, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan dan memacu produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Modernisasi sendiri meliputi tiga hal, yakni reformasi kebijakan, administrasi dan pengawasan. Keberhasilan modernisasi perpajakan membutuhkan kerja sama dan keterbukaan hati dari kedua belah pihak, baik dari Direktorat Jenderal Pajak maupun wajib pajak. Program

modernisasi administrasi perpajakan telah mendapat peran cukup penting dalam menentukan masa depan Direktorat Jenderal Pajak. Dalam praktiknya, DJP terus melakukan berbagai pembenahan, diantaranya pembenahan organisasi yang kini lebih menyesuaikan pada kebutuhan wajib pajak.

DJP yang menjalankan administrasi perpajakan secara modern, berorientasi pada pelayanan kepada wajib pajak, dan memiliki nilai-nilai organisasi baru yang kuat. Konsep modernisasi administrasi perpajakan pada prinsipnya adalah merupakan perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai organisasi sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi suatu institusi yang profesional dengan citra yang baik di masyarakat (Pandiangan, 2008:6)

Oleh karena itu, sejalan dengan tujuan modernisasi yaitu untuk meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan produktivitas dan integritas aparat pajak. Maka program reformasi administrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif.

Dan berikut merupakan beberapa fenomena yang berkaitan dengan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak. yang dapat dilihat dari tabel 1.2 Fenomena penelitian dibawah ini :

Tabel 1.2 Fenomena

Kriteria	Sumber	Nama Pengarang	Pendapat
Kinerja Kepatuhan Wajib Pajak	Bisnis.com	Edi Suwiknyo (9 September 2020)	Kinerja kepatuhan wajib pajak masih belum sesuai ekspektasi. Data Ditjen Pajak menunjukkan sampai semester 1/2020 jumlah wajib pajak yang telah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) hanya 11,46 juta atau 60,34 % dari target sebanyak 19 juta WP yang lapor SPT. Dengan jumlah tersebut, artinya sebanyak 7,54 juta wajib pajak yang belum menyampaikan kewajiban perpajakannya.
Penurunan Pelaporan Tingkat Wajib Pajak	Pajakonline.com	Tim Redaksi Pajak Online (4 Mei 2020)	Penurunan tingkat kepatuhan pajak dapat terjadi karena adanya kendala sebagian wajib pajak dalam proses penyusunan laporan keuangan. Penyebab lainnya bisa jadi karena kesiapan server DJP dalam menerima lonjakan laporan pada akhir periode laporan. Server DJP beberapa kali <i>down</i> atau susah diakses oleh wajib pajak karena sibuknya server menerima laporan dari wajib pajak.

Kesadaran membayar pajak tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis juga, kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak merupakan hal yang sangat mendasar (Susanto, 2012). Pentingnya membayar pajak perlu dipahami oleh setiap warga negara khususnya wajib pajak. Karena pajak

memiliki peran penting dalam pembangunan negara dan mendukung jalannya pemerintahan. Selain itu, pajak juga menjadi sebuah instrumen yang bisa digunakan untuk menstimulasi perekonomian negara.

Skripsi ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan oleh Agung Putro A. tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak, kemudian oleh Hadi Wiratnatha tahun 2017 yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Tax Amnesty, Tingkat Penghasilan Pada Kepatuhan Wajib Pajak oleh karena itu peneliti juga melampirkan penelitian terdahulu yang menjadi referensi dari penelitian ini guna sebagai melakukan pertimbangan dalam melakukan penelitian

Maka dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa objek penelitian yaitu pemeriksaan pajak dan modernisasi sistem administrasi Perpajakan. Dan diharapkan dengan cakupan responden yang lebih luas akan didapat hasil penelitian yang lebih baik.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana pemeriksaan pajak dan Modernisasi perpajakan. Sehingga judul yang akan diangkat oleh penulis yaitu **“PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (survey pada KPP Pratama Bandung Bojonagara, KPP Pratama Bandung Cicadas, KPP Pratama Purwakarta dan KPP Madya Bandung).”**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan penjelasan yang telah penulis uraikan di atas. Maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pemeriksaan pajak yang dilakukan pada KPP Pratama Bandung Bojonagara, KPP Pratama Bandung Cicadas, KPP Pratama Purwakarta dan KPP Madya Bandung.
2. Bagaimana Pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan KPP Pratama Bandung Bojonagara, KPP Pratama Bandung Cicadas, KPP Pratama Purwakarta dan KPP Madya Bandung.
3. Bagaimana kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Bandung Bojonagara, KPP Pratama Bandung Cicadas, KPP Pratama Purwakarta dan KPP Madya Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Bojonagara, KPP Pratama Bandung Cicadas, KPP Pratama Purwakarta dan KPP Madya Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Bojonagara, KPP Pratama Bandung Cicadas, KPP Pratama Purwakarta dan KPP Madya Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Bandung Bojonagara, KPP Pratama Bandung Cicadas, KPP Pratama Purwakarta dan KPP Madya Bandung.
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan pada KPP Pratama Bandung Bojonagara, KPP Pratama Bandung Cicadas, KPP Pratama Purwakarta dan KPP Madya Bandung.
3. Untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Bandung Bojonagara, KPP Pratama Bandung Cicadas, KPP Pratama Purwakarta dan KPP Madya Bandung.
4. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Bojonagara, KPP Pratama Bandung Cicadas, KPP Pratama Purwakarta dan KPP Madya Bandung.
5. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Bojonagara, KPP Pratama Bandung Cicadas, KPP Pratama Purwakarta dan KPP Madya Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis/Akademis

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini yaitu sebagai sarana untuk pengembangan teori yang sudah ada serta untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang perpajakan khususnya mengenai pengaruh pemeriksaan dan Modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan juga dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian sejenis.

1.4.2 Kegunaan Praktis/Empiris

Penelitian atas pengaruh pemeriksaan pajak dan modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain :

a. Bagi Penulis

- Untuk memenuhi program perkuliahan S1 Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pasundan.
- Untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang perpajakan khususnya terkait dengan pengaruh pemeriksaan pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

b. Bagi pihak lain

Yaitu sebagai sumbangan pemikiran yang diharapkan akan memperkaya ilmu pengetahuan dan dalam rangka pengembangan disiplin ilmu

akuntansi, serta untuk memberikan referensi khususnya yang berkaitan dengan ilmu perpajakan.

1.5 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Lokasi penelitian ini penulis akan melaksanakan di beberapa KPP Pratama di wilayah Jawa Barat yang dapat dilihat dari tabel 1.4 lokasi pelaksanaan penelitian, yaitu sebagai berikut :

Tabe 1.3 Lokasi Pelaksanaan Penelitian

No.	Nama Kantor Pelayanan Pajak	Alamat
1.	KPP Madya Bandung	Jl. Asia Afrika No. 114, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40261
2.	KPP Pratama Bojonegara	Jl. Prof. Dr. Sutami No. 2, Sarijadi, Kec Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40151
3.	KPP Pratama Purwakarta	Jl. Ciganea No. 1, Bunder, Kec. Jatilihur, Kab. Purwakarta, Jawa Barat 41152
4.	KPP Pratama Bandung Cicadas	Jl. Soekarno - Hatta No.781, Cisaranten Kulon, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40292

Tabel 1.4 Waktu Pelaksanaan Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan					
		Nov.	Des.	Jan.	Feb.	Mart.	Aprl.
I	Tahap Persiapan:						
	1. Mengisi formulir pengajuan skripsi						
	2. Membuat matriks						
	3. Bimbingan dengan dosen pembimbing						
	4. Pengisian Link Surat Permohonan Penelitian						
II	Tahap Pelaksanaan :						
	1. Pembuatan Kuisisioner						
	2. Penyusunan skripsi						
	3. Penyebaran keuisisioner						
III	Tahap Pelaporan :						
	1. Menyusun draft skripsi						
	2. Sidang Akhir Skripsi						
	3. Penyempurnaan Skripsi						